



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 210 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

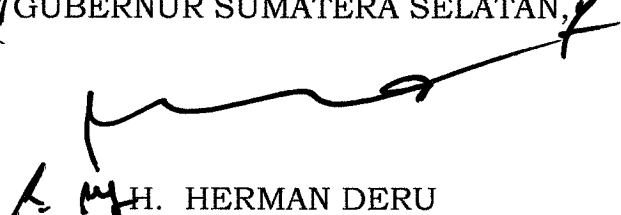
**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA PERALATAN DAN MESIN SMA NEGERI 1 MAKAKAU ILIR KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Laporan Hasil Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa terdakwa Saudara Febri Susanto, S.Pd., MM Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Makakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMA Negeri 1 Makakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk penyediaan fasilitas akses rumah belajar Tahun 2019;
- b. bahwa Wakil Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor 700/0504/ITDAPROV.V/2022 Tanggal 24 Februari 2022 Perihal Laporan Hasil Pemeriksaan khusus, pada Prinsipnya Menyetujui Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi Tahun 2019 pada SMA Negeri 1 Makakau Ilir Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka keberadaan barang berupa Peralatan dan Mesin dimaksud secara fisik tidak ditemukan;
- d. bahwa Kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 420/327/Set.2/Disdik.SS/2023 Tanggal 5 Januari 2023 mengajukan usul Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dari Simda BMD pada Kartu Inventaris Barang (KIB) berdasarkan Amar Putusan Pengadilan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dalam menjalankan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2023

✓ GUBERNUR SUMATERA SELATAN, ✓

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang